



P U T U S A N

Nomor : 1397 / PID.B / 2012 / PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **DWI OKTORIN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 31 Oktober 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tmpt tinggal: Jl. Rekreasi RT. 002/004 No. 15 Kel. Cilincing, Jakarta
Utara dan atau Pasar Mangga Dua Lantai V Blok A
Jakarta Utara ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Toko Maroon Optik)

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri
dipersidangan :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 23 Nopember 2012 No. 1397 / Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 04 Desember 2012 No. 1358 /Pen.Pid/2012 / PN.Jkt.Ut. tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Surat Pelimpahan Pemeriksaan Perkara Biasa No. B-1287 / 0.1.11/Euh.2 /11 / 2012, tanggal 21 Nopember 2012 dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : Reg. Prk : 543 /JKTUTARA/ 11/ /2012 tertanggal 13 Maret 2013 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DWI OKTARIN terbukti bersalah melakukan “TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENGGUNAKAN MEREK YANG SAMA PAA KESELURUHANNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR MILIK PIHAK LAIN UNTUK BARANG DAN / ATAU JASA SEJENIS YANG DIPRODUKSI DAN / ATAU DIPERDAGANGKAN” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 94 Jo. Pasal 91 UURI No. 15 tahun 2001 tentang Merk ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI OKTARIN dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan kurungan)

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pcs kacamata merek Bosnia type BNI 563 ;
- Kwitansi pembelian 1 (satu) pcs kacamata merek Bonia type 563 di Maroon Optik yang terletak di Pasar Pagi Mangga Dua Lantai V Blok A Jakarta Utara seharga Rp. 425.000,- tertanggal 18 Pebruari 2011 ;
- Kacamata merek Bonia type BN-1607 SO ; -----
- Kacamata merek Bonia type BN-1506 SO ; -----
- Kacamata merek Bonia type BN-1606 SO ; -----
- Kacamata merek Bonia type BN-1605 SO ; -----
- Kacamata merek Bonia type Y02044 SO ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 26 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa saya terdakwa Dwi Oktarin tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan saya terdakwa dari tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan saya terdakwa Dwi Oktarin dari semua tuntutan (ontslaay ban alle rechtsvolging) ;
- 3 Membebaskan biaya kepada negara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Replik dan menerangkan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa menerangkan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara :PDM 543 /JKT. UTARA / 11 / 2012 tertanggal 13 Nopember 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **DWI OKTORIN** pada tanggal 18 Pebruari 2011 dan atau pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Toko Maroon Optik di Pertokoan Pasar Pagi Mangga Dua Lantai V Blok A Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2001.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa perusahaan Bonia Internasional Holding, Pte. Ltd yang berkedudukan di 89 Defu Lane 10 Singapore selaku pemegang hak merek kacamata merek Bonia yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dibawah register Nomor : IDM 00007524 tanggal 23 Mei 2006 dan untuk memproduksi, menjual atau memperdagangkan kaca mata merek Bonia di wilayah atau negara-negara antara lain : Thailand, Malaysia dan Indonesia telah member lisensi kepada Kingdom Optical (S) Pte. Ltd yang berkedudukan di 10 Ubi Crescent # 04-78 Ubi Techpark Singapore dan selanjutnya Kingdom Optical (S) Pte. Ltd yang mendapat lisensi dan Bonia Internasional Holding Pte. Ltd menunjuk PT. Optindo Suryatama yang berkantor di Jl. IR. H. Juanda III No. 10 B Jakarta Pusat selaku Distributor Tunggal kaca mata merek Bonia untuk wilayah Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2011 saksi Lina Kartika Budioetomo selaku Direktur PT. Optindo Suryatama mendapatkan omzet penjualan kaca mata merek Bonia mengalami penurunan akibat adanya kaca mata merek Bonia yang diperdagangkan yang bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

berasal atau bukan yang di Distribusikan oleh PT. Optindo Suryatama antara lain diperdagangkan di Toko Maroon Optik Pertokoan Pasar Pagi Mangga Dua Lantai V Jakarta Utara, sehingga atas laporan tersebut maka saksi Lina Kartika Budioetomo memerintahkan karyawannya yaitu saksi Hendrik Wijaya Putra untuk mengecek dengan melakukan pembelian kaca mata merek Bonia di Toko Maroon Optik tersebut.

- Bahwa dari hasil pembelian kaca mata merek Bonia pada tanggal 18 Pebruari 2011 di Toko Maroon Optik yakni diketahui bahwa kaca mata merek Bonia yang diperdagangkan oleh terdakwa Dwi Oktarin selaku pemilik dan penanggung jawab di Toko Maroon Optik adalah kaca mata yang menggunakan merek Bonia Type BN1 563 yang tidak diproduksi oleh Kingdom Optical (S) Pte. Ltd Singapore selaku pemegang lisensi dari Bonia Intemasional Holding Pte. Ltd selaku pemegang hak merek Bonia berdasarkan Sertifikat Merek Bonia International Holdings Pte Ltd berkedudukan di : 89, Defu Lane 10, Singapore 539220 telah tercatat sebagai pemegang merek Bonia di Dirjen Haki dengan Nomor : IDM000075294 tanggal penerimaan permohonan 16 Maret 2002 untuk kelas barang/jasa 9 tanggal 23 Maret 2006 atas nama Bonia International Holgings Pte Ltd berkedudukan di : 89, Defu Lane 10, Singapore 539220 untuk kelas barang/jasa 9 diatas dan juga tidak dikeluarkan atau didistribusikan oleh PT. Optindo Suryatama selaku distributor tunggal di Indonesia sesuai surat penunjukan pada tanggal 11 April 2011 Kingdom Optical (S) PTE LTD yang berkantor di 10 Ubi Crescent #04-78 Ubi Techpark (lift Lobby D) Singapore 408564 memberikan Surat Kewenangan untuk bertindak atas nama Kingdom Optical (S) PTE LTD kepada PT. Optindo Suryatama alamat Jl. Juanda III/10 B Jakarta Pusat 10120 Indonesia. Sedangkan terdakwa Dwi Oktarin selaku pemilik dan penanggung jawab Toko Maroon Optik mengetahui atau patut mengetahui bahwa kaca mata merek Bonia Type BNI 563 yang diperdagangkan di Toko Maroon Optik adalah merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dalam hal ini kaca mata merek Bonia dapat diproduksi oleh Kingdom Optical (S) Pte. Ltd tersebut diatas dan diperdagangkan di Indonesia melalui distributor tunggal PT. Optindo Suryatama.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian dari Subdit Indah Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya di Toko Maroon Optik tersebut diatas ditemukan kaca mata yang menggunakan merek Bonia tanpa di dukung atau disertai dengan faktur pembelian dari PT. Optindo Suryatama yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Kaca mata merek Bonia Type BN-1506 S2;
- 2 Kaca mata merek Bonia Type BN-1605 SO;
- 3 Kaca mata merek Bonia Type BN-1606 SO;
- 4 Kaca mata merek Bonia Type BN-1607 SO;
- 5 Kaca mata merek Bonia Type Y0-2044 SO;

Dan apabila produk kaca mata tersebut diatas diperbandingkan dengan kaca mata merek Bonia yang asli atau yang diproduksi oleh Kingdom Optical (S) Pte. Ltd terdapat ciri-ciri perbedaan yaitu:

Merek Bonia Asli

Ciri-ciri :

- Bentuk tulisan huruf lebihkecil
tapi tulisannya sama yaitu BONIA
- Terdapat hologram bentuk bulat dan

ditempel dilensa dan ditangkai

- Terlihat logo PT. Optindo Suryatama
KIU

- Kualitasnya lebih bagus dan bahannya-

Harganya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

- Akibat perbuatan terdakwa Dwi Oktarin tersebut maka Bonia Internasional Holding Pte. Ltd selaku pemegang merek atau Kingdom Optical (S) Pte. Ltd selaku penerima lisensi atau PT. Optindo Suryatama selaku Distributor Tunggal di Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akibat penurunan omzet penjualan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 jo. Pasal 91 UU RI Nomor : 15 tahun 2001 tentang Merek.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Merek Bonia Palsu

Ciri-ciri :

- Bentuk tulisannya huruf lebih
tapi tulisannya sama yaitu BONIA
- Tidak ada hologram

- Tidak ada logo PT. Optindo Suryatama-
KIU

- Kualitasnya kurang bagus dan bahan
lebih bagus nya lebih kasar

- Harganya Rp 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI : HENDRIK WLIAYA PUTRA

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa (Dwi Oktarin) dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Optindo Suryatama yang beralamat di Jl. Ir. Hj. Juanda III No. 10 B Rt 002/02, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dengan jabatan sebagai Sales Manager ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Optindo Suryatama sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas saksi sehari-hari meliputi : melakukan penjualan atas produk kaca mata merek Bonia.
- Bahwa Bonia International Holdings Pte Ltd berkedudukan di : 89, Defu Lane 10, Bonia House, Singapore 539220 adalah selaku pemegang merek atas barang berupa kacamata merek Bonia, dan Bonia International Holdings Pte Ltd bergerak dalam bidang memproduksi dan menjual tas, jam tangan untuk merek Bonia sedangkan untuk barang berupa kacamata merek Bonia bahwa Bonia International Holdings Pte Ltd berkedudukan di : 89, Defu Lane 10, Bonia House, Singapore 539220 tidak memproduksi kacamata merek Bonia hanya penjual lisensi merek kacamata merek Bonia dan kacamata merek Bonia tersebut di produksi di China.
- Bahwa sepengetahuan saksi Kingdom Optical (S) Pte Ltd yang berkantor di 10 Ubi Crescent #04-78 Ubi Techpark (lift Lobby D), Singapore 408564 adalah penerima lisensi dari Bonia International Holdings Pte Ltd berkedudukan di : 89, Defu Lane 10, Bonia House, Singapore 539220 dan lisensi tersebut dalam bentuk memproduksi yang selanjutnya dijual atau memperdagangkan kacamata merek Bonia untuk wilayah Brunai, Malaysia, Hongkong, Indonesia, Korea, Philipina, Singapore, Taiwan dan Thailand, hal ini dikuatkan dengan surat dari Bonia International Holdings Pte Ltd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat kantor di : 89, Defu Lane 10, Bonia House, Singapore 539220 dan Kingdom Optical (S) Pte Ltd memproduksi kacamata merek Bonia tersebut di China.

- Bahwa PT. Optindo Suryatama berdasarkan Perjanjian Distribusi antara Kingdom Optical (S) Pte Ltd dan PT. Optindo Suryatama tertanggal 01 Januari 2011 adalah sebagai distributor tunggal di Indonesia.
- Bahwa PT. Optindo Suryatama bergerak dalam bidang distributor tunggal yang menjual atau memperdagangkan atau mengedarkan kaca mata khusus merek Bonia di Indonesia ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2011 saksi mendapat informasi bahwa di Toko Maroon Optik yang terletak di Pasar Pagi Mangga Dua Lantai V Blok A Jakarta Utara, telah memperdagangkan atau menjual kaca mata merek Bonia yang diduga palsu ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut yakni saksi melaporkan kepada saksi Lina Kartika Budioetomo selaku Direktur PT. Optindo Suryatama, kemudian saksi ditugaskan untuk melakukan pembelian kaca mata merek Bonia di Toko Maroon Optik ;
- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2011 saksi membeli 1 (satu) pes kaca mata merek Bonia type 563, 47017-135 Col.C07 seharga Rp 425.000,- dengan dibuatkan bukti kwitansi pembelian dari optic milik terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bonia International Holdings tidak pernah memproduksi kaca mata merek Bonia type 563 yang ditunjukkan dipersidangan tersebut ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi Lina Kartika Budioetomo selaku Direktur PT. Optindo Suryatama menginformasikan kepada Kingdom Optical (S) Pte Ltd yang berkantor di 10 Ubi Crescent #04-78 Ubi Techpark (lift Lobby D), Singapore 408564 selanjutnya Kingdom Optical (S) menginformasikan hal tersebut kepada Bonia International Holdings Pte Ltd berkedudukan di: 89, Defu Lane 10, Bonia House, Singapore 539220.
- Bahwa pada tanggal 11 April 2011 Kingdom Optical (S) menginformasikan hal tersebut kepada Bonia International Holdings Pte Ltd berkedudukan di : 89, Defu Lane 10, Bonia House, Singapore 39220 memberikan surat kewenangan untuk bertindak atas nama Kingdom Optical (S) Pte Ltd kepada PT. Optindo Suryatama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- Bahwa yang membedakan kaca mata Bosnia asli dengan palsu yakni ciri-ciri kaca mata Bonia produksi Bonia International Holdings Pte Ltd, meliputi :
- Hologram bentuk bulat dan ditempel di lensa.
- Pada hologram bentuk bulat terdapat logo PT. Optindo Suryatama-KIU.
- Tulisan Bonia yang tertera pada kaca lensa lebih kurus/rapi.

Sedangkan kaca mata merek Bonia type 563, 47017-135 Col.C07 yang dijual di Toko Maroon Optik (milik Terdakwa) yakni :

- Hologram bukan hologram dari PT. Optindo Suryatama dan juga bukan dari Kingdom Optical (S) Pte Ltd.
- Type Bonia 563 yang di jual di optic terdakwa tidak pernah di produksi oleh Kingdom Optical (S) Pte Ltd.
- Bahwa saksi tidak tahu harga untuk kaca mata merek Bonia type BNI 563 yakni saksi tidak tahu karena Bonia International Holdings Pte Ltd maupun Kingdom Optical (S) Pte Ltd tidak pernah memproduksi kaca mata untuk type tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Bonia International Holdings Pte Ltd selaku pemegang merek atau Kindom berupa kerugian materiil yang nilainya lebih kurang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa dampak dari adanya penjualan kaca mata merek Bonia yang di duga palsu oleh Optik milik terdakwa yakni : akan menurunkan omzet penjualan karena dipasaran ada kaca mata merek Bonia yang di duga palsu harga dibawah pasaran bahkan harga jualnya lebih murah dari produk aslinya dan Pemakai banyak yang mengeluhkan akan kualitas yang tidak bagus.
- Bahwa tanggapan terdakwa atas keterangan saksi I tersebut diatas yakni sebagai berikut :
- pertama swipping dilakukan di tempat Optik Maroon milik terdakwa karena yang berjualan kaca mata bukan terdakwa sendiri ;
- Terdakwa keberatan karena tidak pernah membeli kaca mata merk Bonia

2 SAKSI: NUNUNG NURYANA

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa (Dwi Oktarin) dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di Optik Maroon milik terdakwa yang beralamat di : Pasar Pagi Mangga Dua Lantai V Blok A Jakarta Utara, sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas saksi sehari-hari adalah melayani seluruh pembeli yang datang dan bertanggung jawab kepada terdakwa (Dwi Oktarin / selaku pemilik) ;
- Bahwa Toko Maroon Optik bergerak dalam bidang penjualan kaca mata merek Bonia dan kacamata untuk pria dan wanita dengan berbagai merek.
- Bahwa pada saat saksi I mencari kaca mata merk Bosnia di toko Optik Maroon dan dijawab oleh saksi ada dan kemudian saksi I (Hendrik) langsung dibayar dan dibuatkan kwitansi pembelian dengan tulisan kaca matanya "asli".
- Bahwa setiap pembelian kaca mata di Optik Maroon tidak selalu dibuatkan kwitansi pembelian ;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh petugas dan disaksikan oleh security bernama Dicky Prabowo kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kaca mata merek Bonia sebanyak 5 (lima) pes :
- Kaca mata merek Bonia Type BN-1506 S2;
- Kaca mata merek Bonia Type BN-1605 SO;
- Kaca mata merek Bonia Type BN-1606 SO;
- Kaca mata merek Bonia Type BN-1607 SO;
- Kaca mata merek Bonia Type Y0-2044 SO;
- Bahwa benar kaca mata merek Bonia sebanyak 5 (lima) pes disita dari Toko Maroon Optik yang terletak di Pasar Pagi Mangga Dua Lantai V Blok A Jakarta Utara.
- Bahwa saksi tidak tahu kaca mata yang dijual di Optik Maroon itu asl atau palsu ;
- Bahwa tanggapan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi II yang diberikan dipersidangan tersebut diatas ;

3. SAKSI : LINA KARTIKA BUDIOETOMO

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa (Dwi Oktarin) dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa saksi datang menghadap kepersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana pemalsuan merk kaca mata Bosnia yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi di PT. Optindo Suryatama yang berkantor di Jl. Ir. Juanda III No. 10 B, Rt. 002/02, Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat selaku Direktur ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari anak buahnya yaitu saksi I bernama Hendrik Wijaya Putra yang menerangkan telah ditemukan kaca mata merk Bosnia palsu yang beredar dipasaran ;
- Bahwa Bonia International Holdings Pte Ltd berkedudukan di : 89, Defu Lane 10, Bonia House, Singapore 539220 adalah selaku pemegang merek atas barang berupa kacamata merek Bonia, dan Bonia International Holdings Pte Ltd bergerak dalam bidang memproduksi dan menjual tas, jam tangan untuk merek Bonia sedangkan untuk barang berupa kacamata merek Bonia bahwa Bonia International Holdings Pte Ltd berkedudukan di : 89, Defu Lane 10, Bonia ;penjual lisensi merek kacamata merek Bonia dan kacamata merek Bonia tersebut di produksi di China.
- Bahwa Kingdom Optical (S) Pte Ltd yang berkantor di 10 Ubi Crescent #04-78 Ubi Techpark (lift Lobby D), Singapore 408564 adalah penerima lisensi dari Bonia International Holdings Pte Ltd berkedudukan di : 89, Defu Lane 10, Bonia House, Singapore 539220 dan lisensi tersebut dalam bentuk memproduksi yang selanjutnya dijual atau memperdagangkan kacamata merek Bonia untuk wilayah Brunai, Malaysia, Hongkong, Indonesia, Korea, Philipina, Singapore, Taiwan dan Thailand, hal ini dikuatkan dengan surat dari Bonia International Holdings Pte Ltd yang beralamat kantor di : 89, Defu Lane 10, Bonia House, Singapore 539220 dan Kingdom Optical (S) Pte Ltd memproduksi kacamata merek Bonia tersebut di China.
- Bahwa PT. Optindo Suryatama bergerak dalam bidang distributor tunggal di Indonesia untuk kacamata merek Bonia, selanjutnya PT. Optindo Suryatama menjual atau memperdagangkan atau mengedarkan kacamata merek Bonia di Indonesia.
- Bahwa benar perwakilan resmi kacamata merek Bonia di Indonesia adalah PT. Optindo Suryatama yang beralamat di Jl. Ir. Juanda 111/10 B, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2011 yakni saksi mendapat informasi dari karyawan saksi yang bernama Hendrik Wijaya Putra selaku karyawan PT. Optindo Suryatama, bahwa di Maroon Optik yang terletak di Pasar Pagi Mangga Dua Lantai V Blok A Jakarta Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual atau memperdagangkan kacamata merek Bonia yang diduga palsu, kemudian saksi menyuruh karyawan Hendrik Wijaya Putra untuk melakukan pembelian kacamata merek Bonia di Maroon Optik.

- Bahwa benar kacamata merek Bonia yang dibeli yakni kacamata merek Bonia type BNI 563 seharga Rp 425.000,- dengan bukti kwitansi pembelian.
- Bahwa Bonia International Holdings tidak pernah memproduksi kacamata merek Bonia type BNI 563 ;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut yakni saksi sebagai Direktur dari PT. Optindo Suryatama selaku Distributor Tunggal untuk kacamata merek Bonia di Indonesia menginformasikan hal tersebut ke Kingdom Optical (S) Pte Ltd 10 Ubi Crescent #04-78 Ubi Techpark (lift Lobby D), Singapore 408564 selanjutnya Kingdom Optical (S) menginformasikan hal tersebut kepada Bonia International Holdings Pte Ltd yang beralamat kantor di : 89, Defu Lane 10, Bonia House, Singapore 539220 lalu Bonia International Holdings Pte Ltd memberikan surat kewenangan kepada Kingdom Optical (S) Pte Ltd tertanggal 11 April 2011.
- Bahwa atas kejadian tersebut lalu saksi memberikan Surat Kuasa tertanggal 12 Juni 2011 kepada Rizki Masapan, SH untuk membuat laporan atas tindakan- tindakan hukum terhadap para pelaku pemalsuan merek kacamata merek Bonia dengan melaporkannya kepada Kepolisian Polda Metro Jaya.
- Bahwa kacamata merek Bonia type BNI 563 yang dijual di Maroon Optik yakni : Hologram bukan dari PT. Optindo Suryatama dan bukan dari Kingdom Optical (S) Pte Ltd, Tulisan Bonia yang tertera pada kaca lensa tidak rapi / kasar dan type BNI 563 tidak pernah diproduksi oleh Kingdom Optical (S) Pte Ltd.
- Bahwa untuk harga kacamata merek Bonia type BNI 563 yakni saksi tidak tahu karena Bonia International Holdings Pte Ltd maupun Kingdom Optical (S) Pte Ltd tidak pernah memproduksi kacamata untuk type tersebut.
- Bahwa Bonia International Holdings Pte Ltd berkedudukan di : 89, Defu Lane 10, Bonia House, Singapore 539220 telah tercatat sebagai pemegang merek Bonia di Diijen Haki dengan nomor : IDM000075294 tanggal penerimaan permohonan tanggal 16 Maret 2002 untuk kelas barang / jasa 9 tanggal 23 Maret 2006 atas nama Bonia International Holdings Pte Ltd yang beralamat kantor di: 89, Defu Lane 10, Bonia House, Singapore 539220 untuk kelas barang/jasa 9.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut perusahaan tersebut perusahaan Bonia International Holdings Pte Ltd selaku pemegang merek atau Kingdom Optical (S) Pte Ltd selaku penerima lisensi atau PT. Optindo Suryatama selaku distributor tunggal di Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

penurunan omzet penjualan dan juga mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap merek Bonia dan pemakai banyak yang mengeluh tentang kualitas yang tidak bagus.

- Bahwa saksi telah menyerahkan data-data kacamata yang dikeluarkan oleh Kingdom Optical (S) Pte Ltd yang menerangkan bahwa PT. Optindo Suryatama adalah distributor tunggal kacamata merek Bonia di Indonesia dan menjelaskan bahwa Kingdom Optical (S) Pte Ltd tidak pernah memproduksi kacamata Bonia model BNI 563 dan tidak pernah menjual model tersebut ke PT. Optindo Suryatama di Indonesia.
- Bahwa tanggapan terdakwa keberatan atas keterangan saksi III yang diberikan dipersidangan tersebut diatas yakni sebagai berikut :
- Menurut keterangan saksi I (sdr. Hendrik Wijaya Putra yang menerangkan dipersidangan telah membeli kaca mata merk Bonia tipy 563 sebanyak 2 (dua) pcs tetapi yang dibeli saksi dari Optik Maroon hanya 1 (satu) pcs dan selebihnya barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan bukan miliknya ;

4. SAKSI : DICKY PROBO A.R.

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa (Dwi Oktarin) dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa saksi datang menghadap kepersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana pemalsuan merk kaca mata Bonia di conter Optik Maroon yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di Pasar Pagi Mangga Dua.
- Bahwa pada saat polisi datang ke Optik Maroon milik terdakwa tidak ada ditempat ;
- Bahwa seingat saksi petugas dari Kepolisian yang mendatangi optic Maroon berjumlah 5 (lima) sampai 6 (enam) orang ;
- Bahwa setahu saksi ketika ada Petugas Polisi datang ke Toko Maroon Optik yakni saksi menyaksikan kegiatan pengeledahan.
- Bahwa barang yang ditemukan oleh Petugas pada saat melakukan pengeledahan di Toko Maroon Optik telah ditemukan barang bukti berupa :
 - Kaca mata merek Bonia Type BN-1506 S2;
 - Kaca mata merek Bonia Type BN-1605 SO;
 - Kaca mata merek Bonia Type BN-1606 SO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaca mata merek Bonia Type BN-1607 SO;
- Kaca mata merek Bonia Type Y0-2044 SO;

5. SAKSI : RIZKI MASAPAN, SH.

Disumpah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penydidik yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar PT. Optindo Suryatama yang beralamat Jl. Juanda 111/10 B, Jakarta Pusat adalah Distributor Tunggal Kacamata merek Bonia yang ada di Indonesia dan selaku Direktur Saudari Lina Kartika Budioetomo. Sejak dibuatnya surat penunjukan sebagai distributor resmi satu-satunya di Indonesia yakni penjualan kacamata merek Bonia tersebut tidak ada masalah dan mengalami peningkatan. Kira-kira bulan Januari 2011 penjualan menurun karena diketahui banyak beredar kacamata merek Bonia yang dipalsukan atau yang bukan produksi Bonia International Holdings Pte Ltd berkedeudukan di : 89, Defu Lane 10, Singapore 539220. Dari kejadian tersebut Saudari Lina Kartika Budioetomo selaku Direktur PT. Optindo Suryatama yang beralamat di Jl. Juanda III/10 B, Jakarta Pusat yang ditunjuk sebagai distributor resmi untuk kacamata merek Bonia yang ditunjuk oleh Kingdom Optical (S) Pte Ltd (perusahaan) yang berkantor di 10 Ubi Crescent #04-78 Ubi Techpark (lift Lobby D), Singapore 408564 memberikan informasi tentang banyaknya kacamata merek Bonia palsu di Indonesia.
- Bahwa benar pada tanggal 18 Pebruari 2011 Saudari Lina Kartika Budioetomo memerintahkan karyawannya bernama Hendrik Wijaya Putra membeli 1 (satu) pes kacamata merek Bonia type BNI 563, 47017-135 Col.C07 yang diduga palsu di Maroon Optik yang terletak di Pasar Pagi Mangga Dua Lantai V Blok A Jakarta Utara seharga Rp 425.000,- dan bukti kwitansi pembelian. Selanjutnya atas kejadian tersebut Saudari Lina Kartika Budioetomo selaku Direktur dari PT. Optindo Suryatama selaku Distributor Tunggal untuk kacamata merek Bonia di Indonesia menginformasikan hal tersebut ke Kingdom Optical (S) Pte Ltd (perusahaan) yang berkantor di 10 Ubi Crescent #04-78 Ubi Techpark (lift Lobby D), Singapore 408564 selanjutnya Kingdom Optical (S) menginformasikan hal tersebut kepada Bonia International Holdings Pte Ltd yang beralamat di 89 Defu Lane 10, Bonia House, Singapore 539220 lalu Bonia International Holdings Pte Ltd memberikan surat kewenangan kepada Kingdom Optical (S) Pte Ltd tertanggal 11 April 2011. Dan hal ini dipertegas atau dikuatkan dengan Surat Kewenangan dari Bonia International Holdings Pte Ltd tertanggal 22 Juli 2011.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut selanjutnya Saudari Lina Kartika Budioetomo memberikan Surat Kuasa tertanggal 12 Juni 2011 kepada saksi (Rizki Masapan, SH) dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Kantor Advokat/Pengacara dari Yunadi & Associates alamat Gedung Yunadi Center Jl. Melawai Raya No. 8 Kebayoran Barn, Jakarta Selatan, untuk melaporkan tindakan-tindakan hukum terhadap para pelaku pemalsuan merek kacamata merek Bonia dengan melaporkannya kepada Kepolisian Polda Metro Jaya.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan benar.

6. SAKSI : IGNATIUS MT, SILALAH, SH, MH.

Disumpah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Merek adalah : Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan, warna atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa ;
- Bahwa Merek Dagang / Jasa adalah : Merek yang digunakan pada barang / jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang atau jasa sejenis lainnya ;
- Bahwa tindak pidana di bidang merek adalah : Adanya penggunaan merek secara tanpa hak, tanpa seijin pemilik terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang / jasa sejenis yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan ;
- Bahwa benar merek Bonia untuk jenis barang berupa kaca mata telah terdaftar pada Direktorat Merek dan Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan nomor sebagai berikut : Sertifikat merek Bonia dengan nomor pendaftaran : 315855 tanggal pendaftaran : 9 Nopember 1994, jangka waktu berlakunya pendaftaran 10 tahun, terhitung sejak tanggal 16 Maret 1992, yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek A.n. Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek Direktorat Merek pada tanggal 9 Nopember 1994. Nama dan alamat pemilik : Bonia Fashion Ptd.Ltd. Suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Singapore : berkedudukan di : Block 1085, Eunon Avenue 7-A, #03-18 Singapore 1440. Kelas barang / jasa : 9 ;
- Bahwa benar sertifikat merek Bonia dengan nomor : IDM000075294, tanggal penerimaan permohonan 16 Maret 2002, nama dan alamat pemilik merek terdaftar : Bonia International Holdings Pte Ltd berkedudukan di: 89, Defu Lane 10, Singapore 539220 untuk kelas barang / jasa 9 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar merek Bonia atas barang berupa kaca mata sampai saat ini tidak ada terdaftar atas nama orang lain / Badan Hukum lain selain atas nama Bonia International Holdings Pte Ltd berkedudukan di : 89, Defu Lane 10, Singapore 539220 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa (**DWI OKTORIN**) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah sebagai pemilik Toko Maroon Optik yang terletak di Pasar Mangga Dua Lantai V Blok A Jakarta Utara ;
- Bahwa terdakwa membeli toko tersebut dengan isinya terdiri dari berbagai macam merek dan type dari Giri sejak tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-.
- Bahwa Optik Maroon milik terdakwa tidak ada SIUP karena usahanya berupa counter ;
- Bahwa terdakwa menjual kaca mata merek Bonia sejak bulan Juli 2008 sampai sekarang ;
- Bahwa terdakwa mengawasi usaha dan menjaga toko dibantu oleh karyawan untuk melayani konsumen yakni bernama Nunung Nuryana.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional pembuatan dan penjualan kaca mata di Toko Maroon Optik adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 wib yakni terdakwa diberitahu oleh Nunung Nuryana bahwa petugas dari Polda Metro Jaya melakukan pengeledahan di Toko Maroon Optik milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa telah memperdagangkan / menjual kaca mata merek Bonia dengan berbagai type.
- Bahwa terdakwa memperoleh kaca mata merek Bonia dengan berbagai type yakni dari operan toko dari Giri dan dari sales yang datang kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual berbagai jenis kaca mata seperti : merek Bonia Type BN-1506 S2; Kaca mata merek Bonia Type BN-1605 SO; Kaca mata merek Bonia Type BN-1606 SO; Kaca mata merek Bonia Type BN-1607 SO; Kaca mata merek Bonia Type Y0-2044 SO; dengan harga rata-rata Rp 100.000,- s/d Rp 300.000,-.
- Bahwa jumlah kaca mata merek Bonia bejumlah 5 (lima) pes dengan berbagai macam jenisnya.
- Bahwa setelah kejadian ini maka terdakwa mengetahui bahwa kaca mata merek Bonia dengan berbagai type yang terdakwa jual tersebut palsu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki sertifikat merek Bonia yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemegang merek Bonia yang ada di Indonesia di dalam menjual kaca mata merek Bonia palsu.
- Bahwa terdakwa membeli kaca mata Bonia dari Sales PT. Murai sejak tahun 2011 ;
- Untuk setiap pembelian kaca mata yang dijual di counter dilakukan oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa jenis kaca mata yang terdakwa jual lebih kurang ada 10 (sepuluh) item ;
- Bahwa terdakwa dalam penjualan kaca mata mengambil keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk penjualan kaca mata yang asli agak lama ;
- Bahwa perbandingan harga asli dan tidak asli selisih harga mencapai RP. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemegang merek Bonia di Indonesia akan tetapi sekarang terdakwa mengetahui bahwa pemegang merek Bonia di Indonesia adalah PT. Optindo Suryatama selaku distributor tunggal untuk wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa kaca mata merek Bonia type 563 yang dijual oleh karyawan terdakwa (saksi Nunung Nuryana) dan dibuatkan kwitansi pembelian dengan harga Rp 425.000,- dengan cap stempel Optik Maroon yang dikeluarkan dari Toko Maroon Optik milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mempunyai NPWP membayar pajak an. Dwi Oktorin dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 ;
- Bahwa terdakwa membeli kaca mata dari sales antara lain berasal dari PT. Optindo, PT. Murai, dan PT. Lomba Mas.
- Bahwa kaca mata merk Bonia yang dibeli dari sales PT. Murai yakni ada 2 (dua) pes pembelian mana kira-kira bulan Pebruari 2012.
- Bahwa karyawan terdakwa (Nunung Nuryana) telah mengeluarkan kwitansi dari Toko Maroon Optik milik terdakwa bahwa kaca mata Bonia "asli".
- Bahwa seingat terdakwa untuk kaca mata Bonia yang dibeli dari sales yang diproduksi dari China dapat harganya yang lebih murah.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin menjual kaca mata Bonia dari PT. Optindo Suryatama
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam pekera lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) pcs kacamata merek Bosnia type BNI 563 ;
- Kwitansi pembelian 1 (satu) pcs kacamata merek Bonia type 563 di Maroon Optik yang terletak di Pasar Pagi Mangga Dua Lantai V Blok A Jakarta Utara seharga Rp. 425.000,- tertanggal 18 Pebruari 2011 ;
- Kaca mata merek Bonia Type BN-1506 S2;
- Kaca mata merek Bonia Type BN-1605 SO;
- Kaca mata merek Bonia Type BN-1606 SO;
- Kaca mata merek Bonia Type BN-1607 SO;
- Kaca mata merek Bonia Type Y0-2044 SO;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengenal seluruhnya barang bukti tersebut dengan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah kacamata yang dijual ditoko kepunyaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Optik Maroon yang terletak di Pasar Pagi Mangga Dua lantai V Blok A Jakarta Utara adalah kepunyaan terdakwa Dwi Oktorin ;
- Bahwa Optik Maroon tersebut menjual berbagai merk kaca mata baik untuk pria maupun untuk wanita ;
- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2011, karyawan Optik Maroon yang bernama Nunung Nuryana (saksi), telah menjual 1 (satu) unit kacamata merk Bonia type 563 kepada saksi Hendrik Wijaya Putra seharga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa atas jual beli kacamata tersebut diatas, saksi Nunung Nuryana ada membuat kwitansi dengan catatan bahwa kacamata Bonia yang dijual oleh saksi Nunung Nuryana tersebut adalah ASLI ;
- Bahwa PT. Optindo Suryatama adalah Distributor tunggal kaca mata merk Bonia di Indonesia berdasarkan perjanjian dengan Kingdom Optical (S) Pte Ltd. bertanggal 1 Januari 2011, yaitu untuk memperdagangkan kacamata merk Bonia
- Bahwa Bonia International Holding Pte. Ltd. Berkedudukan di 89, Defu lane 10 Bonia House di Singapura adalah sebagai penjual lisensi untuk memproduksi kacamata merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

Bonia, sedangkan Kingdom Optical (s) Pte. Ltd. Yang berkantor di 10 Ubi Crescent 04-78 Ubi Teck Park Singapura adalah sebagai penerima /pembeli lisensi kaca mata merk Bonia tersebut ;

- Bahwa Bonia International Holding tersebut diatas tidak pernah memproduksi kaca mata merk Bonia type 563 yang dijual belikan di toko kepunyaan terdakwa tersebut diatas ;
- Bahwa Optik Maroon kepunyaan terdakwa juga ada menjual kaca mata merk Bonia type :

- Kaca mata merk Bonia Type BN-1506 S2;
- Kaca mata merk Bonia Type BN-1605 SO;
- Kaca mata merk Bonia Type BN-1606 SO;
- Kaca mata merk Bonia Type BN-1607 SO;
- Kaca mata merk Bonia Type Y0-2044 SO;

Terhadap lima type kacamata tersebut diatas tidak ada masalah ;

- Bahwa dampak penjualan kacamata merk Bonia yang bukan dipasarkan oleh PT. Optindo Suryatama tersebut, adalah menurunkan omzet penjualan kacamata merk Bonia, dan ternyata pula banyak pemakai kacamata merk Bonia yang mengeluh terhadap kualitas yang tidak bagus, sehingga dalam hal ini PT. Optindo Suryatama merasa dirugikan ;

- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan yaitu, berupa :

- 1 (satu) pcs kacamata merk Bosnia type BNI 563 ;
- Kwitansi pembelian 1 (satu) pcs kacamata merk Bonia type 563 di Maroon Optik yang terletak di Pasar Pagi Mangga Dua Lantai V Blok A Jakarta Utara seharga Rp. 425.000,- tertanggal 18 Pebruari 2011, sedangkan ;

- 1 Kaca mata merk Bonia Type BN-1506 S2;
- 2 Kaca mata merk Bonia Type BN-1605 SO;
- 3 Kaca mata merk Bonia Type BN-1606 SO;
- 4 Kaca mata merk Bonia Type BN-1607 SO;
- 5 Kaca mata merk Bonia Type Y0-2044 SO;

Adalah benar semuanya kacamata tersebut disita dari Optik Maroon kepunyaan terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar kwitansi tersebut adalah diberikan oleh karyawan Optik Maroon kepada pembeli kacamata Bonia type 563 di Optik Maroon tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 94 jo pasal 91 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 94 jo pasal 91 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merk adalah mengatur tentang memperdagangkan barang dan / atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan / atau jasa tersebut merupakan hasil dari dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada pokoknya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangann terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan ternyata bahwa terdakwa (Dwi Oktarin) sebagai pemilik Optik Maroon yang terletak di Pasar Pagi Mangga Dua lantai V Blok A Jakarta Utara, pada tanggal 18 Pebruari 2011 karyawan terdakwa yang bernama Nunung Nuryana di toko tersebut diatas telah menjual 1(satu) unitacamata merk Bonia Type 563 dengan memberikan kwitansi pembelian dengan catatan bahwaacamata Bonia Type 563 yang dibeli oleh pembeli tersebut adalah Asli, sedangkan kaca mata Merk Bonia Type 563 tersebut bukan produksi dari Bonia yang sebenarnya karena yang mempunyai hak untuk memasarkan kaca mata Merk Bonia di Indonesia adalah PT. Optindo Suryatama, danacamata merk Bonia type 563 tersebut tidak termasuk typeacamata yang dipasarkan oleh PT. Optindo Suryatama selaku Distributor tunggal kaca mata Bonia di Indonesia berdasarkan perjanjian dengan Kingdom Optikal (S) Pte, Ltd. bertanggal 1 Januari 2011 yakni untuk memperdagangkan kaca mata merk Bonia ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kaca mata Bonia type 563 yang dijual oleh karyawan terdakwa di Optik Maroon kepunyaan terdakwa adalah bukan berasal dari produsen kaca mata Bonia yang dipasarkan di Indonesia oleh PT. Optindo Suryatama sehingga terdakwa tidak berhak menjualacamata tersebut di Optik kepunyaan terdakwa tersebut, walaupun ternyata bahwa yang menjualacamata Bonia type 563 tersebut adalah karyawan terdakwa bernama Nunung Nuryana tetapi perbuatan karyawan terdakwa tersebut adalah termasuk perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan terdakwa selaku pemilik Optik Maroon tersebut, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Dwi Oktarin telah memenuhi seluruh unsur / elemen yang terkandung dalam pasal 94 jo pasal 91 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu pula maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa telah terungkap dipersidangan bahwa yang telah dijual oleh karyawan terdakwa tersebut ditoko kepunyaan terdakwa adalah hanya 1 (satu) unit kaca mata saja yang tidak diproduksi oleh Bonia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak memperoleh untung yang besar dalam hal perbuatannya tersebut, dan yang lebih diutamakan adalah agar terdakwa dapat lebih berhati-hati dalam memperjual belikan barang-barang yang bermerk dikemudian hari maka Majelis Hakim kurang sependapat dengan tuntutan pidana yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, dan berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah telah memenuhi rasa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa kacamata Bonia type 563 tersebut tidak dilindungi oleh suatu alas hak yang sah bagi terdakwa maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka perlu pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan kesalahan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan bagi pemegang merek yang terdaftar menurut undang-undang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa : **DWI OKTORIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MENGGUNAKAN MEREK YANG SAMA PADA POKOKNYA DENGAN MERK TERDAFTAR MILIK PIHAK LAIN UNTUK BARANG DAN / ATAU JASA SEJENIS YANG DIPRODUKSI DAN / ATAU DIPERDAGANGKAN** “ ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 4.250.000,-** (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs kacamata merek Bonia type BNI 563 ; -----
 - Kwitansi pembelian 1 (satu) pcs kacamata merk Bonia type BNI 563 di Maroon Optik yang terletak di Pasar Pagi Mangga Dua Lantai V Blok A Utara seharga 425.000,- tertanggal 18 Pebruari 2011 ;
 - Kacamata merek Bonia type BN-1607 SO ; -----
 - Kacamata merek Bonia type BN-1506 SO ; -----
 - Kacamata merek Bonia type BN-1606 SO ; -----
 - Kacamata merek Bonia type BN-1605 SO ; -----
 - Kacamata merek Bonia type Y02044 SO ; -----
- **Semua dirampas untuk dimusnahkan** ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **SELASA** Tanggal : **26 MARET 2013**, oleh kami : **HENRY TARIGAN, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua, **RICHARD SILALAH, SH.** dan **Y. WISNU WICAKSONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU** Tanggal : **03 APRIL 2013**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

EKO SUHARJONO, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta

Utara, dihadiri oleh **ROGITA SIRAIT, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RICHARD SILALAHI, SH.

HENRY TARIGAN, SH.MHum.

Y. WISNU WICAKSONO, SH.

PANITERA PENGGANTI :

EKO SUHARJONO, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)